



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Alamat: Jalan Raya Tomori – Labuha Bacan, Kode Pos 97792
Email: dishutkabhalsel@gmail.com

LABUHA

Labuha, 16 Pebruari 2016

Nomor : 522.1/ 110 /2016
Lampiran : -
Perihal : Keterangan

Kepada Yth:
Direktur PT. Gelora Mandiri Membangun ✓
di –

LABUHA

Sehubungan dengan Surat Direktur PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN Nomor: 78/PRC-GMM/II/2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 Perihal Surat Keterangan, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tk I Maluku seluas ± 7.246.707 Ha.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 Tanggal 20 November 2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX),

dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 12 Pebruari 2016, dengan ini Kami memberikan keterangan teknis yang berkaitan dengan permohonan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN, sebagai berikut:

- Hasil penelaahan peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN seluas ± 11.003,90 Ha (Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 26.A Tahun 2006 Tanggal 26 Desember 2006) *terhadap* Peta Kawasan Hutan Kabupaten Halmahera Selatan (Lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013) dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Revisi IX (Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 Tanggal 20 November 2015) serta hasil pemeriksaan lapangan, bahwa areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN yang terletak di Pulau Halmahera yaitu di Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan hutan alam sekunder dengan tipe lahan tanah kering dan bukan lahan Gambut atau bukan areal bekas kebakaran, yang telah diperuntukan sebagai Areal Penggunaan lain (APL).
- Hasil pemeriksaan lapangan, bahwa PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN telah melaksanakan penanaman Bibit Kelapa Sawit dan pembukaan/pembersihan lahan (*Land Clearing*) yang dilakukan secara mekanis yaitu menggunakan alat berat dan tidak ditemukan pembukaan/pembersihan lahan dengan cara dibakar.
- Rekomendasi/Keterangan ini diberikan sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses perizinan selanjutnya.

Demikian Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD NUR, S.Hut., M.Si
NIP. 19730410 200212 1 011

Tembusan, Kepada:

- Yth. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (*sebagai laporan*)
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate
- Pertinggal